ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN KONTRIBUSI PBB-P2 UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016-2020

Tri Wilinda, [Nazipawati]
Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Baturaja triwilindawinda@gmail.com, [zipa.bta@gmail.com]

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of Effectiveness, Efficiency and Contribution of PBB-P2 to increase Region Original Income in East OKU Regency 2016-2020. The method used in this research was descriptive quantitative method. The analytical tool used was the Analysis of Effectiveness, Efficiency and Contribution. The results showed that the Effectiveness Level of PBB-P2 acceptance in East OKU Regency in 2016-2020 as a whole showed the criteria for interpretation values were not effective, with an average percentage of 51.08%. The level of efficiency of PBB-P2 acceptance in East OKU Regency in 2016-2020 as a whole shows very efficient interpretation value criteria, with an average percentage of 16.67%. The contribution of PBB-P2 revenue to the Regional Original Revenue of East OKU Regency in 2016-2020 as a whole shows very good interpretation value criteria, with an average percentage of 56.19%.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Land and Building Tax Rural and Urban (PBB-P2), and Region Original Income (PAD).

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek kehidupan terus-menerus yang dikembangkan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi menyangkut kesejahteraan masyarakat luas. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam satu negara secara merata. Untuk mencapai tujuan tersebut negara akan mengeluarkan

dana yang besar guna membangunan sarana dan prasaranan ekonomi yang menunajng. Salah satu sumber dana tersebut adalah pajak daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 menandai reformasi perpajakan daerah dan retribusi daerah di Indonesia. Reformasi tersebut dilakukan dengan menambah satu jenis pajak provinsi dan empat jenis pajak kabupaten/kota serta empat jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap oleh menteri tahun keuangan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. (Siahaan: 2016).

Adapun tabel Data Pajak Bumi Bangunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1 Data Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	6.951.782.449	3.174.328.367
2.	2017	6.502.195.609	3.266.969.843
3.	2018	6.529.385.004	3.351.833.640
4.	2019	6.542.428.221	3.541.550.874
5.	2020	7.496.415.120	4.048.982.986

Sumber: DISPENDA OKU TIMUR (2021)

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh data Target dan Realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan dari tahun 2016-2020 dimana setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2016 dengan target sebesar Rp. 6.951.782.449

sedangkan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.174.328.367, tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 6.502.195.609 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.266.969.843 atau 3%, pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 6.529.385.004 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.351.833.640 atau 3%, selanjutnya

pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 6.542.428.221 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.541.550.874 atau 5% dan pada tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 7.496.415.120 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 4.048.982.986 atau 13%. Namun realisasi penerimaan PBB-P2

setiap tahunnya selalu meningkat, dimana pada tahun 2020 realisasinya lebih besar dibandingkan tahuntahun sebelumnya.

Adapun tabel Data Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat sebagai berikut:

:Tabel 2 Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	581.390.000,00	1.009.487.801
2.	2017	651.390.000,00	1.076.441.535
3.	2018	1.191.648.500,00	2.187.428.692
4.	2019	1.736.370.000,00	2.897.832.776.6
5.	2020	1.882.865.518,00	2.797.510.173.8

Sumber: DISPENDA OKU TIMUR (2021)

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten OKU Timur dari tahun 2016-2020 selalu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp. 581.390.000,00 dan yang terlealisasi mencapai Rp. 1.009.487.801. Adapun tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar Rp. 651.390.000,00 dan yang terlealisasi mencapai Rp. 1.076.441.535. Pada tahun 2018 target penerimaan PAD sebesar Rp. 1.191.648.500,00 dan realisasinya mencapai Rp. 2.187.428.692. Selanjutnya pada tahun 2019 realisasi pendapatan PAD melebihi target anggaran yang telah

ditetapkan sebesar Rp. yaitu 2.897.832.776.6 dengan target 1.736.370.000,00. anggaran Rp. Namun pada tahun 2020 jumlah realisasi PAD mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan adanya satu penurunan **PAD** penerimaan seharusnya pemerintah Kabupaten OKU Timur dapat memaksimalkan peraturanperaturan yang ada agar PAD selalu mengingkat dan mencapai target yang sudah ditetapkan dan semua program-program yang direncanakan berjalan sesuai dengan baik dan tepat sasaran. Tidak adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas kepada para penunggak PBB-P2

adalah faktor lain penyebab tidak optimalnya pemungutan PBB-P2. kendala Berbagai sebagaimana disebutkan diatas menyebabkan pemungutan PBB-P2 Tidak dapat optimal dengan hasil lunas 100%, tetapi selalu menyisakan tunggakan dari tahun ketahun. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020".

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2020.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi perusahaan daerah, hasil milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Siahaan (2016 : 14) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, meliputi:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Mardiasmo (2019 : 429) PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan Sedangkan pertambangan. untuk sector usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat.

Efektivitas


Menurut Pekei (2016 efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. **Analisis** efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dalam bentuk dengan seratus persentase.

Efisiensi

Menurut Pekei (2016 : 75) efisiensi dapat diukur dengan rasio output/keluaran input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran menggunakan rutin tingkat efisiensi ukuran yaitu realisasi perbandingan antara pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

Kontribusi

Menurut Mahmudi. kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan).





3. Metode Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), variabel yang diteliti adalah Analisis Efektivitaas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2020.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder. Menurut sugiyono (2012:137) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data Sekunder mengacu kepada data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat. dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Menurut Sekaran (2013:113) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukakan solusi atau masalah yang diteliti.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara. Menurut Arikunto (2010:201)metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar. Majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 dan laporan realisasi anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan dialog bersama dengan **KASUBID** bidang bagian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Timur.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kuantitatif deskriptif.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus dan interpretasi sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas

Menurut Pekei (2016 : 76) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Analisis efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah

daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

 $\begin{array}{ll} Efektivitas &= \\ \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB-P2}{Target\ Penerimaan\ PBB-P2}\ x\ 100\% \end{array}$

Tabel 3 Kriteria Efektivitas

Kriteria	Persentase	
Sangat Efektif	>100%	
Efektif	90-100%	
Cukup Efektif	80-90%	
Kurang Efektif	60-80%	
Tidak Efektif	<60%	

Sumber : Pekei (2016 : 77)

2. Analisis Efisiensi

Menurut Pekei (2016 : 75) efisiensi dapat diukur dengan rasio output/keluaran antara input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran menggunakan rutin ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan realisasi antara pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah

dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi rutin pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan efisiensi tersebut ukuran dapat dilakukan terhadap sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan Kepmendagri pada No.690.900.327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun dalam table berikut ini:

Efisensi =

Biaya Pemungutan PBB-P2
Realisasi Penerimaan PBB-P2 x 100%

Tabel 4 Kriteria Efisiensi

Kriteria	Persentase
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90-100%
Cukup Efisien	80-90%
Efisien	60-80%

Kriteria	Persentase
Sangat Efisien	<60%

Sumber : Pekei (2016 : 76)

3. Analisis Kontribusi

Menurut Ardelina (2013)kontribusi ialah suatu tindakan keikut sertaan secara aktif dengan meengoptimalkan kemampuannya sesuai dengan bidang ataupun kapasitas dari masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat ke masyarakat. Menurut Kesek (2013) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauhmana pajak daerah memberikan iuran ataupun sumbangan kepada pendapatan asli daerah. Kontribusi adalah dukungan yang diberikan ke pihak ataupun perkumpulan untuk mencapai tujuan yang terakhir merupakan yang cerminan seberapa besarnya bentuk dukungan yang diterima. Kontribusi ialah kegiatan keikutsertaan atau sumbangan dari kegiatan bersama dengan tujuan untuk membiayai atau sumbangan. memberi Kontribusi

PBB-P2 terhadap PAD merupakan kontribusi atau sumbangan yang berasal dari hasil PBB-P2 yang disumbangkan kepada pendapatan asli daerah. Pradana, dkk (2016)

Menurut Mahmudi, kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh daerah mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula.

Menurut penulis kontribusi merupakan ukuran untuk mengetahui besarnya sumbangan pajak daerah khususnya Pajak PBB-P2 terhadap PAD.

Tabel 5 Kriteria Kontribusi

Kriteria	Persentase
Sangat Kurang	0,00%-10%
Kurang	10,10%-20%
Sedang	20,10%-30%
Cukup Baik	30,10%-40%
Baik	40,10%-50%

Kriteria	Persentase	
Sangat Baik	Diatas 50%	

Sumber : Wardani (2017 : 13)

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1 Hasil Analisis


Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020.

Untuk mengetahui besarnya efektivitas PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan. **Tingkat** efektivitas dihitung dari tahun 2016-2020. Besarnya tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016-2020.

Tahun	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2016	6.951.782.449	3.174.328.367	45,66	Tidak Efektif
2017	6.502.195.609	3.266.969.843	50,24	Tidak Efektif
2018	6.529.385.004	3.351.833.640	51,33	Tidak Efektif
2019	6.542.428.221	3.541.550.874	54,13	Tidak Efektif
2020	7.496.415.120	4.048.982.986	54,01	Tidak Efektif
Rata-Rata			51,08	Tidak Efektif

 $Sumber: DISPENDA\ OKU\ TIMUR,\ DATA\ DIOLAH\ 2022$



Grafik 2. Efektivitas

Berdasarkan Tabel dan grafik 2 diperoleh data Target dan Realisasi penerimaan PBB sektor Perdesaan dan sektor Perkotaan dari tahun 2016-2020 dimana setiap tahunnya realisasi pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2016 dengan target 6.951.782.449 sebesar Rp. sedangkan yang terealisasi hanya 3.174.328.367 sebesar Rp. PBB-P2 tingkat efektivitas memperoleh presentase sebesar 45,66% kriteria nilai dengan interpretasi Tidak Efektif, tahun 2017 dengan target sebesar Rp. 6.502.195.609 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.266.969.843 atau 3% PBB-P2 dan tingkat efektivitas memperoleh presentase sebesar 50,24% dengan kriteria nilai interpretasi Tidak Efektif, pada tahun 2018 dengan target sebesar Rp. 6.529.385.004 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.351.833.640 atau 3% dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 51,33% dengan kriteria nilai interpretasi **Tidak** Efektif, selanjutnya pada tahun 2019 dengan target sebesar Rp. 6.542.428.221 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 3.541.550.874 atau 5% dan tingkat efektivitas PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 54,13% dengan nilai kriteria interpretasi Tidak Efektif dan pada tahun 2020 dengan target sebesar Rp. 7.496.415.120 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 4.048.982.986 atau 13% dan tingkat PBB-P2 memperoleh efektivitas presentase sebesar 54,01% dengan nilai **Tidak** kriteria interpretasi Efektif. Namun realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya meningkat, dimana pada tahun 2020 realisasinya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rata-rata efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020 ialah 51,08% dengan kriteria nilai interpretasi tidak efektif.

Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020.


Untuk mengetahui besarnya tingkat efisiensi PBB-P2 dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan atau Biaya Operasional Pemungutan (BOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Tingkat Efisiensi dihitung dari tahun 2016-2020. Besarnya

tingkat efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7Efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2016-2020.

Tahun	Biaya Pemungutan PBB- P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2016	207.500,000	3.174.328.367	15,29%	Sangat Efisien
2017	208.000,000	3.266.969.843	15,70%	Sangat Efisien
2018	208.500,000	3.351.833.640	16,07%	Sangat Efisien
2019	209.000,000	3.541.550.874	16,94%	Sangat Efisien
2020	209.500,000	4.048.982.986	19,32%	Sangat Efisien
Rata-Rata			16,67%	Sangat Efisien

Sumber: DISPENDA OKU TIMUR, DATA DIOLAH 2022



Grafik 3. Efisiensi

Berdasarkan tabel dan grafik 3, diperoleh data pada tahun 2016 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 207.500,000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar 3.174.328.367 Rp. dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 15,29% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Pada tahun 2017 biaya PBBP2 ditetapkan pemungutan

sebesar Rp. 208.000,000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.266.969.843 dan tingkat memperoleh efisiensi PBB-P2 presentase sebesar 15,70% dengan interpretasi kriteria nilai sangat efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2018 mengalami penaikan sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 biaya pemungutan PBB-P2

ditetapkan sebesar Rp. 208.500,000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 3.351.833.640 sebesar Rp. dan efisiensi PBB-P2 tingkat memperoleh presentase sebesar 16,07% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan tahun 2018. Pada tahun 2019 biaya pemungutan PBB-P2 sebesar ditetapkan Rp. 209.000,000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.541.550.874 dan tingkat efisiensi PBB-P2 memperoleh presentase sebesar 16,94% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Tingkat efisiensi PBB-P2 dan pada tahun 2020 biaya pemungutan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 209.500,000 dengan realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.4.048.982.986 efisiensi PBB-P2 tingkat memperoleh presentase sebesar 19.23% kriteria nilai dengan interpretasi sangat efisien . Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui efisiensi PBB-P2 penerimaan Kabupaten OKU Timur. Pada tahun 2016 merupakan tingkat efisiensi PBB-P2

terendah dengan presentase sebesar 5,13% dan memperoleh kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Pada 2013 tahun merupakan tingkat efisiensi PBB-P2 tertinggi dengan sebesar 3.59% presentase memperoleh kriteria nilai interpretasi sangat efisien. Secara keseluruhan tingkat efisiensi PBB-P2 dari tahun 2013-2016 menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat efisien, dengan rata-rata presentase sebesar 4,62%. Adapun rata-rata efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) di Kabupaten Ogan Komering Ulu 2016-2020 Timur Tahun ialah 16,67% dengan kriteria nilai interpretasi sangat efisien.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2020


Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB-P2 dengan realisasi daerah atau realisasi pajak pendapatan asli daerah. Kontribusi dihitung dari tahun 2016-2020. Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2016- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2020.

Tahun	Realisasi PBB-P2 (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2016	3.174.328.367	1.009.487.801	31,80%	Cukup Baik
2017	3.266.969.843	1.076.441.535	32,95%	Cukup Baik
2018	3.351.833.640	2.187.428.692	65,26%	Sangat Baik
2019	3.541.550.874	2.897.832.776	81,82%	Sangat Baik
2020	4.048.982.986	2.797.510.173	69,09%	Sangat Baik
Rata-Rata			56,19%	Sangat Baik

Sumber: DISPENDA OKU TIMUR, DATA DIOLAH 2022



Grafik Kontribusi 4.3

Berdasarkan tabel dan grafik 4.3, diperoleh data pada tahun 2016 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.174.328.367 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 1.009.487.801 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh sebesar presentase 31,80% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.266.969.843 dengan realisasi pendapatan asli daerah

1.076.441.535 sebesar Rp. dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap **PAD** memperoleh presentase sebesar 32,95% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik. Besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,8% dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.351.833.640 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp.

2.187.428.692 kontribusi dan penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 65,26% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 3.541.550.874 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 2.897.832.776 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 **PAD** terhadap memperoleh presentase sebesar 81,82% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik. Pada 2020 tahun realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp. 4.048.982.986 dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 2.797.510.173 dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD memperoleh presentase sebesar 69,09% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik. Besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD tahun 2020 pada mengalami sebesar 84% penurunan dibandingkan dengan tahun 2019.

Data yang telah diperoleh dan diolah di atas dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten OKU Timur pada tahun 2016 merupakan

kontribusi terendah memperoleh presentase sebesar 31,80% dengan kriteria nilai interpretasi cukup baik. 2019 Pada tahun merupakan kontribusi tertinggi memperoleh presentase sebesar 81,82% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik. Adapun rata-rata kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2020 ialah 56,19% dengan kriteria nilai interpretasi sangat baik.

PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 terhadap target yang telah ditetapkan masih belum terealisasi sesuai target lebih yang ditetapkan banyak disebabkan karena anggaran yang terlalu tinggi sehingga yang teralisasi hanya 50% dari target anggaran yang telah ditetapkan, tidak tersampainya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak, wajib pajak lupa membayar pajak karena faktor kesibukan dan kondisi wilayah objek pajak.

Berdasarkan hasil interview bersama kabid PBB-P2 faktor yang menghambat realisasi penerimaan PBB-P2 diantaranya wajib pajak yang alpa dalam pelunasan PBB-P2, tingkat pengetahuan wajib pajak yang kurang tentang PBB-P2, tingkat pendapatan wajib pajak yang diperoleh setiap bulannya yang rendah. dan wajib pajak yang berdomisili di luar daerah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten OKU Timur dalam menetapkan target penerimaan PBB-P2 berdasarkan berapa jumlah ketetapan, prediksi realisasi dari ketetapan itu. Prediksi ini melihat trend penerimaan setiap tahun. Sedangkan dalam merealisasikannya sesuai dengan prosedur atau aturan yang diterapkan.

Analisis Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa hal ini disebabkan jika persentase yang dicapai semakin besar, maka dapat diartikan bahwa tidak semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan, dan sebaliknya jika persentase yang dicapai semakin kecil, maka semakin efisien suatu organisasi atau kegiatan tersebut berjalan. Pencapaian efisiensi suatu organisasi atau program atau kegiatan harus dilakukan tanpa mengabaikan tujuan organisasi. Untuk mencapai efisiensi perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus. Semakin kecil nilai rasio efisiensi ini maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.

Secara keseluruhan dari tahun 2016-2020 tingkat efisensi PBB-P2 Kabupaten OKU Timur dikatakan sangat efisien dari biaya pemungutan PBB-P2 yang dikeluarkan lebih kecil dari realisasi ketercapaian penerimaan PBB-P2 dilihat dari interpretasi nilai efesiensi. Biaya pemungutan yang diinput dalam perhitungan merupakan biaya pada saat pemungutan/ penagihan yang diberikan kepada tim pemungut pajak yang atas wewenang pemerintah daerah Kabupaten OKU

Timur bukan merupakan biaya operasional pemungutan pajak. Biaya operasional pemungutan pajak secara keseluruhan ini meliputi pendaftaran, pendataan, aktivitas penetapan, dan penagihan. Biaya operasional Pemungutan dari segi pendaftaran, pendataan dan penetapan belum termasuk didalamnya.

Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten OKU Timur Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa hal ini disebabkan karena PBB-P2 adanya pengalihan Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

PBB-P2 Salah satunya lingkupnya yang cukup besar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lainnya dikarenakan PBB-P2 sudah menjadi salah satu syarat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya syarat wajib bila membanyar PBB-P2 ingin mendaftar menikah di KUA. Oleh karena itu iika wajib pajak mengalami adanya penunggakan pembayaran PBB-P2 pastikan akan tetap dibayar oleh wajib pajak dikarena sudah menjadi syarat untuk pembayaran PBB-P2.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

- 1. Tingkat Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten OKU Timur tahun 2016- 2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria tidak efektif, dengan rata-rata sebesar 51.08%...
- 2. Tingkat Efisiensi penerimaan PBB-P2 Kabupaten OKU Timur tahun 2016- 2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat efisien, dengan rata-rata sebesar 16,67%.

3. Kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU Timur tahun 2016-2020 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat baik, dengan ratarata sebesar 56,19%.

5.2 Saran

- Bagi Pemerintahan Kabupaten OKU Timur
 - a. Pemerintah daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kabupaten OKU Timur dengan demikian akan menambah penerimaan PBB-P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
 - b. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PBB-P2, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang kompeten untuk pengelolaan PBB-P2, meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM yang setelah dievaluasi belum maksimal, serta lebih tegas

- dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera dan menambah tempat pembayaran yang dapat disetor langsung oleh wajib pajak seperti mobil keliling PBB-P2.
- c. Agar Efisiensi pengelolaan PBB-P2 dapat secara konsisten dipertahankan, selalu dilakukan perlu pengawasan dan pengevaluasian di berbagai seksi/divisi, selalu serta berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak.
- Untuk terus meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan PBB-P2, seperti menambah sarana prasarana atau fasilitas pemungutan (misalnya teknologi) dan menambah mitra untuk bekerjasama (perluasan tempat pembayaran PBB-P2, tidak hanya di Bank Sumsel Babel saja.

- 2. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah lokasi penelitian, tidak hanya di satu daerah, misalnya Kabupaten OKU Selatan, sehingga dapat dilihat dan dibandingkan hasilnya dengan kota/kabupaten lainnya.
- b. Penelitian selanjutnya dapat mengambil tahun sebelum pengalihan dan sesudah pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah.

Referensi

- [1] Anisa Nur dkk. 2019. Analisis
 Efektivitas Dan Kontribusi
 PBB-P2 Untuk
 Meningkatkan Pendapatan
 Asli Daerah Kabupaten
 Magetan. Jurnal Pendidikan
 Ekonomi Um Metro.
 - https://ojs.fkip.ummet ro.ac.id/index.php/ekonomi/a rticle/view/2513/1251 Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021. Pukul 1 3.32 wib. Di Baturaja
- [2] Darwin, 2013. "Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis". Jakarta. Mitra Wacana Media
- [3] Depdagri.1997.Kepmendagri
 No.690.900.327,1996,
 Tentang Pedoman Penilaian
 dan Kinerja Keuangan
 http://scholar.unand.a
 c.id/23633/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
 Diakses pada tanggal 25
 Oktober 2021. Pukul 1 2.49
 wib. Di Baturaja
- [4] M. L. Jhingan, 2014. "Ekonomi Pembangunan dan

- Perencanaan". Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- [5] Mahmudi, 2010. "Manajemen Keuangan Daerah". Jakarta. Erlangga
- [6] Mardiasmo, 2019. "*Perpajakan*". Yogyakarta. CV Andi Offset
- [7] Pekei, Beni. 2016. "Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi". Jakarta. Taushia
- [8] Resmi, Siti. 2015. "Perpajakan Teori dan Kasus". Jakarta Selatan. Salemba Empat
- [9] Siahaan, Marihot Pahala. 2016. "Pajak Daerah & Retribusi Daerah". Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- [10] Sugiyono. 2019. Metode
 Penelitian Kuantitatif,
 Kaualitatif dan R&D.
 Bandung. Alfabeta
- [11] Sukirno, Sadono. 2006. "Ekonomi Pembangunan". Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri

Baturaja.

- [12] Resmi, Siti. 2015. "Perpajakan Teori dan Kasus". Jakarta Selatan. Salemba Empat
- [13] Wardani Raudhatun dkk.
 Analisis Efentivitas Dan
 Kontribusi Pajak Bumi Dan
 Bangunan Perdesaan Dan
 Perkotaan Dan Kontribusinya
 Terhadap Pendapatan Asli
 Daerah Di kabupaten Aceh
 Besar. Jurnal Ilmiah
 Mahasiswa Ekonomi
 Akuntansi (JIMEKA).

188014-ID-analisisefektivitas-penerimaan-pajakbu.pdf Diakses pada tanggal 24 Oktober 2021. Pukul 14.48 wib. Di Baturaja

[14]

http://www.okutimurkab.go.i
d/visi-dan-misi

Diakses pada tanggal 26

Januari 2022. Pukul 12.19

Di

wib.